

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisis data – data yang diperoleh diatas dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perbedaan Perlakuan pada Pembeli Sepeda Motor Secara Kredit dan Tunai di Dealer PT. Lumenindo Gilang Cahaya Rungkut Surabaya”. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktek pembelian sepeda motor yang terjadi di Dealer PT. Lumenindo Gilang Cahaya Rungkut Surabaya ada dua macam cara yaitu secara kredit dan tunai adapun prosesnya yaitu bagi calon pembeli secara tunai maupun kredit (konsumen) ialah mengajukan permintaan kepada pihak dealer dan menyatakan maksud dan tujuannya untuk mendapatkan pembelian sepeda motor baik secara tunai maupun kredit kemudian pihak dealer menyarankan untuk membawa persyaratan pembelian sepeda motor tersebut. Dan bila telah dipenuhi semua syarat- syarat yang telah ditentukan, maka secara langsung pihak dealer akan menindak lanjutin proses tersebut. Akan tetapi pengiriman sepeda motor yang dilakukan oleh pihak dealer kepada pihak konsumen kadangkala mengalami kendala antara lain PT. Lumenindo Gilang Cahaya Rungkut Surabaya terkadang mengirimkan sepeda motor kepada pembeli secara kredit lebih cepat dikarenakan tergantung kepada

leasing. Apabila pihak leasing menyetujui pengajuan kredit, maka pihak dealer akan langsung mengirim sepeda motor tersebut. Sedangkan pembelian secara tunai, dealer mengirim lebih lama dikarenakan stok sepeda motor yang kosong dan masih harus melalui proses pengecekan.

2. Perlakuan yang diberikan PT. Lumenindo Gilang Cahaya Rungkut Surabaya kepada pembeli baik secara tunai maupun kredit merupakan prosedur yang biasa dijalankan pihak dealer. Bagi pembelian secara tunai yang pengirimannya lebih lama apabila ada aqad (perjanjian) sebelumnya dan pembeli menyetujui pengirimannya. Maka aqad jual beli tersebut sah, karena memenuhi prinsip kerelaan ('an taraādhim minkum), yang membawa transaksi jual beli dalam keadilan sesuai etika bisnis Islam. Namun, apabila tidak ada aqad perihal pengirimannya sebelumnya maka jual beli tersebut tidak sah, karena pembeli merasa kecewa atas pelayanan yang diberikan pihak dealer.

## **B. Saran-saran**

Dari hasil penelitian ini penting disampaikan kepada dealer PT. Lumenindo Gilang Cahaya Rungkut Surabaya untuk memberikan perlakuan yang sama dan memberikan informasi yang jelas kepada pembeli agar pembeli tidak merasa dikecewakan di kemudian hari.

Bagi pihak pembeli disarankan untuk lebih teliti dan menanyakan segala proses yang akan dilalui dalam jual beli sepeda motor tersebut. Baik dari segi barang hingga proses pengiriman.